

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Menurut hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh *tax planning*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 17 perusahaan pertambangan sub-sektor mineral dan batubara sebagai sampel dengan rentang waktu observasi selama empat tahun yang dimulai dari tahun 2021 hingga 2024. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode regresi linear berganda menggunakan bantuan *software* SPSS 26 untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik Kesimpulan menjadi sebagai berikut:

1. ***Tax planning* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub-sektor *Food and beverage* yang terdaftar di BEI.**

Hasil ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan di mata investor. Investor cenderung tidak menjadikan informasi terkait efisiensi pajak sebagai dasar utama dalam menilai prospek perusahaan, melainkan lebih berfokus pada kinerja

keuangan yang lebih mudah diamati seperti laba dan stabilitas operasional. Selain itu, setelah penerapan UU HPP, pengawasan perpajakan yang semakin ketat juga dapat membuat strategi *tax planning* tidak memberikan sinyal positif yang kuat bagi pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran *tax planning* dalam meningkatkan nilai perusahaan masih terbatas dalam konteks sektor *Food and beverage*.

**2. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub-sektor *Food and beverage* yang terdaftar di BEI.**

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan belum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor dalam menentukan nilai perusahaan. Meskipun *leverage* dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan dan ekspansi usaha, pasar tampaknya lebih memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan tingkat risiko utang. Selain itu, fluktuasi kondisi ekonomi dan karakteristik sektor yang relatif stabil membuat perubahan struktur utang tidak terlalu memengaruhi persepsi investor. Dengan demikian, *leverage* belum mampu menjadi indikator dominan dalam pembentukan nilai perusahaan pada periode penelitian.

**3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub-sektor *Food and beverage* yang terdaftar di BEI.**

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka semakin tinggi pula penilaian investor

terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas menjadi indikator utama yang mencerminkan efektivitas pengelolaan aset dan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Investor cenderung merespons positif perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi karena dianggap memiliki prospek pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, profitabilitas menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi nilai perusahaan dibandingkan variabel lainnya dalam penelitian ini.

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

### **5.2.1 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan dapat dikatakan masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya. Berikut di bawah ini beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan subsektor *food & beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh sektor industri yang ada di Indonesia.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan, sehingga penelitian hanya terbatas pada informasi yang dipublikasikan perusahaan dan belum mencerminkan kondisi internal perusahaan secara menyeluruh, khususnya terkait kebijakan *tax planning* yang tidak seluruhnya diungkapkan dalam laporan publik.

3. Waktu pengamatan dalam penelitian ini terbatas hanya pada periode 2022–2024, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mampu menggambarkan pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan dalam jangka panjang setelah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel *tax planning*, *leverage*, dan profitabilitas dalam menjelaskan nilai perusahaan, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya variabel lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi nilai perusahaan namun belum dimasukkan dalam penelitian ini.

### 5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke sektor industri lain di BEI agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat menganalisis dampak kebijakan UU HPP secara lebih komprehensif dalam jangka panjang.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, likuiditas, *good corporate governance*, atau pertumbuhan perusahaan untuk memperkuat model penelitian.

4. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model analisis yang lebih kompleks seperti variabel moderasi atau mediasi agar hubungan antar variabel dapat dianalisis lebih mendalam.

### **5.3 Implikasi**

#### **5.3.1 Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan Agency Theory dalam menjelaskan hubungan antara *tax planning*, *leverage*, profitabilitas, dan nilai perusahaan pada konteks perusahaan *Food and beverage* setelah penerapan UU HPP. Temuan menunjukkan bahwa tidak semua keputusan manajerial yang berkaitan dengan efisiensi pajak dan struktur modal mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan. Kondisi ini memperkuat konsep agency theory bahwa terdapat potensi asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan investor sebagai prinsipal, sehingga tidak semua strategi keuangan dipersepsikan secara positif oleh pasar. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pasar lebih merespons informasi yang bersifat realisasi kinerja, khususnya profitabilitas, dibandingkan keputusan strategis yang bersifat diskresioner seperti *tax planning* dan *leverage*. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya bukti empiris bahwa dalam konteks pasar modal Indonesia, efektivitas mekanisme keagenan lebih tercermin melalui kinerja laba yang dapat diamati secara langsung.

#### **5.3.2 Implikasi Praktis**

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai perusahaan lebih efektif dicapai melalui penguatan profitabilitas

dibandingkan hanya berfokus pada optimalisasi *tax planning* atau peningkatan *leverage*. Perusahaan perlu mengarahkan strategi pada peningkatan efisiensi operasional, pengendalian biaya, serta optimalisasi aset agar mampu menghasilkan laba yang berkelanjutan.

2. Bagi manajemen, temuan ini menjadi dasar bahwa keputusan keuangan harus lebih berorientasi pada penciptaan kinerja riil perusahaan. Strategi efisiensi operasional dan peningkatan laba harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan, karena terbukti lebih kuat memengaruhi persepsi pasar dibandingkan strategi perpajakan maupun struktur modal.
3. Bagi investor, profitabilitas dapat dijadikan indikator utama dalam mengevaluasi kinerja dan prospek perusahaan sebelum melakukan keputusan investasi. Fokus pada rasio laba seperti ROA menjadi lebih relevan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki secara efektif.
4. Bagi regulator, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perubahan kebijakan perpajakan seperti UU HPP tidak secara langsung memengaruhi nilai perusahaan di pasar modal. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan bagaimana pasar merespons informasi keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kinerja riil dibandingkan strategi pajak.